

**PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM PASAR MODAL PADA
PENGADILAN NEGERI**

**Sherly Ayuna Putri, S.H., M.H., Ema Rahmawati, S.H., M.H.,
dan Nun Harrieti, S.H., M.H**

Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran

Jl. Dipati Ukur Nomor 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132

sherly.ayunaputri@yahoo.com

Naskah diterima: 5 April; direvisi: 26 April; disetujui: 16 Mei

ABSTRAK

Sektor pasar modal merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Kondisi pada saat ini, terdapat banyak kritik terhadap penyelesaian sengketa di pasar modal yang disebabkan banyak faktor terkait penegakan hukum, sehingga upaya menciptakan pasar modal yang teratur wajar dan efisien belum tercapai optimal. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri masih jarang ditemukan, padahal salah satu lembaga peradilan yang berperan dalam penegakan hukum adalah pengadilan negeri. Penulisan ini berdasarkan suatu penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, peraturan hukum serta perbandingan hukum inventarisasi hukum positif, dengan metode pendekatan deskriptif analisis. Penarikan simpulan dari hasil penelitian yang telah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Hasil penulisan dalam artikel ini menguraikan mengenai peranan pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa pasar modal dalam praktik dan peranan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri terhadap penegakan hukum pasar modal di Indonesia.

Kata kunci: *Pasar Modal, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri.*

LEGAL DISPUTE SETTLEMENT IN THE DISTRICT COURT OF THE CAPITAL MARKET

**Sherly Ayuna Putri, S.H., M.H., Ema Rahmawati, S.H., M.H.,
dan Nun Harrieti, S.H., M.H**

Faculty of Law, University of Padjajaran

Dipati Ukur Street Number 35, Coblong, Bandung, Jawa Barat 40132

sherly.ayunaputri@yahoo.com

ABSTRACT

The capital market sector is one of the financial services sectors that play an important role in national development. At present, there are many criticisms of capital market dispute resolution caused by many factors related to law enforcement, so that efforts to create an orderly and efficient capital market have not been optimally achieved. Dispute resolution through a district court is still rarely found, even though one of the judicial institutions that play a role in law enforcement is a district court. This writing based on normative juridical research, namely legal research on legal principles, legal regulations and the comparison of positive law inventory law, with a descriptive analysis approach. Withdrawal of conclusions from the results of research that has been collected is done by the method of qualitative normative analysis. Writing in this article will outline the role of the district court in the settlement of capital market disputes in practice and how the role of dispute resolution through the district court over the enforcement of capital market law in Indonesia.

Keyword: *Capital Market, Dispute Resolution, District Court.*

A. Latar belakang

Kegiatan perekonomian tidak dapat dilepaskan dari setiap masyarakat. Kegiatan tersebut pada tahap awal adalah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dalam tahap lebih lanjut, kegiatan ekonomi ditujukan untuk memperoleh keuntungan (laba) yang sebesar-besarnya. Hal tersebut terjadi pula di Negara Indonesia. Negara memiliki peranan terhadap kegiatan perekonomian nasional. Dalam memberikan kerangka hukum dan filosofis dalam kegiatan ekonomi masyarakat, maka diaturlah bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum kesejahteraan yang berlandaskan Pancasila. Negara Indonesia adalah negara hukum yang sekaligus mencita-citakan terwujudnya suatu kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, oleh karena itu, aspek ekonomi pun diatur oleh hukum. Berdasarkan konstitusi, Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen ke-4 Tahun 2002 (yang selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945), mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Salah satu kegiatan ekonomi yang berkembang adalah bidang jasa keuangan, yang salah satunya adalah pasar modal. Pasar modal merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan pembangunan nasional mengingat pasar modal berfungsi sebagai sarana pembiayaan dan sarana investasi. Berdasarkan pengaturannya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (yang selanjutnya disingkat UUPM) mendefinisikan secara formal mengenai pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

Pasar modal (*capital market*) sendiri merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan institusi lain (misalnya pemerintah, swasta dan lain-lain) serta sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, *right*, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti *option*, *futures*, dan lain-lain.¹ Salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah dengan mengaktifkan dan mendorong kegiatan pasar modal di Indonesia agar semakin berkembang sebagai salah satu pilar indikator keberhasilan ekonomi disamping perbankan dan investasi langsung lainnya.²

Pasar modal merupakan suatu kegiatan yang kompleks yang sarat dengan aspek hukum dan ekonomi (bisnis), yang oleh karenanya sangat diatur secara terperinci

¹ Wenge Wang, “The mechanisms of institutional activism: qualified foreign institutional investors in China”, Volume 14, Nomor 1, Januari 2019, hlm. 78-81.

² Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2013), hlm. 2.

(*highly regulated*). Walaupun peranan pasar modal terhadap pembangunan sangat erat, akan tetapi potensi sengketa, pelanggaran atau permasalahan hukum seringkali terjadi. Hal inilah yang menjadi perhatian khusus bagi para praktisi dan akademisi hukum, khususnya hukum bisnis.

Beragam kritik terhadap penyelesaian sengketa di pasar modal, yang pada umumnya didasarkan pada argumentasi bahwa belum ada kasus di pasar modal yang diselesaikan hingga proses pengadilan, penyelesaian kasus yang cukup lama dan berlarut-larut karena alasan-alasan antara lain bahwa pasar modal Indonesia relatif masih baru.³ Hal ini jelas membutuhkan suatu perbaikan sehingga hukum dapat ditegakkan sesuai dengan tujuannya, serta menciptakan pasar modal yang wajar, teratur dan efisien.

Berbicara sengketa hukum di pasar modal, terdapat beberapa perbedaan antara sengketa pasar modal dengan sengketa bisnis pada umumnya. Pelanggaran di bidang pasar modal bersifat agak unik. Keunikan ini dapat dilihat baik dari jenis pelanggarannya, dari sisi pelakunya yang sangat berpendidikan dan sangat rapi cara kerjanya, dari sisi pola pelanggaran, dari sisi akibat yang mungkin ditimbulkan, maupun dilihat dari sisi pengenaan sanksi yang jauh lebih berat dari pelanggaran biasa yang bersifat serupa dengan pelanggaran tersebut.⁴

Pelanggaran hukum yang terjadi di pasar modal dipastikan merugikan pasar modal, termasuk investor pasar modal. Berikut adalah beberapa penawaran umum perdana, diantaranya adalah kasus (IPO) PT. Katarina Utama Tbk. Dalam melakukan penawaran umum perdana tersebut, PT. Katarina Utama Tbk. melakukan penyalahgunaan dana hasil penawaran umum perdana Tahun 2009 serta manipulasi laporan keuangan perusahaan.⁵ Meskipun jelas kerugian yang dialami oleh para investor, akan tetapi belum tercatat sengketa atau gugatan diajukan oleh investor terhadap emiten. Kasus lainnya di ranah pasar modal yang menimbulkan kerugian bagi investor antara lain adalah kasus transaksi PT. Bank Pikko Tbk., kasus transaksi saham PT. Bank Papan Sejahtera Tbk., kasus transaksi saham PT. Bank Bali Tbk., kasus transaksi saham PT. Semen Gresik Tbk., kasus transaksi saham PT. Perusahaan Gas Negara Tbk., kasus transaksi saham PT. Agis Tbk., kasus transaksi saham PT. Sugi Sama Persada Tbk dan PT. Arona Binasejati Tbk dan kasus transaksi saham PT. Indosat Tbk.⁶

Perangkat hukum menyediakan mekanisme bagi pihak yang dirugikan di pasar modal untuk menuntut haknya. Pasal 111 UUPM mengatur bahwa setiap pihak⁷ yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas UUPM atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti kerugian, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau

³ Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai sarana Pembiayaan dan Investasi*, Cetakan Ke-1, (Bandung: Penerbit Alumni, 2005), hlm. 120.

⁴ Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 26.

⁵ Astri Kharina Bangun, "Kasus Pelanggaran Pasar Modal", <http://investasi.kontan.co.id/news/bapepam-periksa-165-kasus-pelanggaran-pasar-modal>, diakses pada tanggal 18 Juni 2018.

⁶ Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, o.p cit., hlm. 37-57.

⁷ Pihak adalah orang perserorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir.

pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Salah satu mekanisme yang dapat digunakan untuk menuntut haknya adalah melalui mekanisme penyelesaian sengketa, baik secara formal maupun non-formal. Sebagai suatu negara hukum yang tengah membangun, terdapat suatu mekanisme penyelesaian sengketa secara formal.

Dalam kegiatan pembangunan nasional, pengembangan dinamika tugas dan peran yang jelas antar cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif bersama dengan eksekutif bertindak sebagai *policy maker* yang dituangkan dalam bentuk undang-undang yang mengikat untuk umum. Lembaga eksekutif melaksanakan semua kebijakan yang sudah diputuskan dalam bentuk hukum yang mengikat, sedangkan lembaga yudikatif bertindak sebagai wasit yang mengadili apabila timbul sengketa, pertentangan, diskrepansi, ketidakharmonisan atau konflik antara norma-norma yang berisi kebijakan ekonomi dalam undang-undang dengan kebijakan-kebijakan dasar dan tertinggi yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945.⁸

Dengan terdapatnya suatu mekanisme penyelesaian sengketa tersebut dalam sistem hukum nasional Indonesia, idealnya setiap pelanggaran perdata harus diselesaikan melalui suatu mekanisme hukum, walaupun dalam sengketa perdata setiap insiatif perkara berasal dari para pihak yang bersengketa. Oleh karena itu, ada atau tidak adanya perkara perdata sangat bergantung pada pihak-pihak yang bersengketa.

Penyelesaian sengketa perdata dalam perkara pelanggaran hukum di pasar modal melalui pengadilan negeri masih jarang ditemukan, padahal salah satu lembaga peradilan yang berperan dalam penegakan hukum adalah pengadilan negeri. Beberapa alasan tentu mendasari kondisi tersebut, oleh karena itu perlu untuk diteliti dengan harapan apabila ditemukan permasalahan atau hambatan hukumnya, dapat dicari rekomendasi secara hukum.

B. Perumusan Masalah

Dengan berdasarkan pada latar belakang tersebut, permasalahan hukum yang akan dibahas dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa pasar modal dalam praktik?
2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri dapat berperan dalam penegakan hukum pasar modal di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk meneliti peranan pengadilan negeri dalam penyelesaian sengketa pasar modal dalam praktik.
2. Untuk mendeskripsikan penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri dalam peranannya terhadap penegakan hukum pasar modal di Indonesia.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016), hlm. 354.

D. Metode Penelitian

Adapun ruang lingkup sengketa yang dimaksud dalam artikel ini adalah penyebutan yang terbatas pada sengketa perdata. Lebih lanjut lagi, penulisan artikel ini pada dasarnya merupakan hasil suatu penelitian, yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, peraturan hukum serta perbandingan hukum inventarisasi hukum positif, dengan metode pendekatan deskriptif analisis. Penarikan simpulan dari hasil penelitian yang telah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁹ Studi kepustakaan yang dimaksud adalah dengan menginventarisasi bahan-bahan hukum dari berbagai sumber.¹⁰

Menurut Sunaryati Harotono, penelitian hukum merupakan kegiatan sehari-hari sarjana hukum. Penelitian hukum yang bersifat normatif hanya mampu dilakukan oleh sarjana hukum sebagai seorang yang sengaja dididik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum.¹¹ Selanjutnya disebutkan pula bahwa metode penelitian normatif dapat digunakan pula bersama-sama dengan metode penelitian sosial.¹²

E. Kerangka Teoretis dan Yuridis

Sektor jasa keuangan pada umumnya selalu memegang peranan yang strategis dalam pembangunan nasional. Sektor jasa keuangan memiliki peran sebagai media perputaran dana bagi berbagai macam keperluan. Selain menyediakan berbagai mekanisme penyediaan dana, sektor jasa keuangan menjadi industri yang menjanjikan pula. Salah satu sektor jasa keuangan yang dikenal di Indonesia adalah pasar modal. Meskipun pasar modal belum menjadi sektor jasa keuangan unggulan di Indonesia, pasar modal telah dijadikan sebagai alternatif pembiayaan dan investasi yang cukup menguntungkan. Arus perputaran dana yang terdapat di pasar modal memiliki nilai yang sangat besar dibandingkan dengan sektor jasa keuangan lainnya.

Berdasarkan pengaturannya, UUPM mendefinisikan secara formal mengenai pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”.

Pasar modal (*capital market*) sendiri merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan institusi lain

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 51.

¹⁰ Lihat juga Pamungkas Satya Putra, “Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*, Volume 1 Nomor 1, 2016. Lihat juga Pamungkas Satya Putra, “Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District”, *Yustisia*, Volume 3 Nomor 3, 2014.

¹¹ Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: PT. Alumni, 2006), hlm. 139.

¹² *Ibid.*, hlm. 141.

(misalnya pemerintah, swasta dan lain-lain) serta sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, *right*, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti *option*, *futures*, dan lain-lain.¹³ Salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah dengan mengaktifkan dan mendorong kegiatan pasar modal di Indonesia agar semakin berkembang sebagai salah satu pilar indikator keberhasilan ekonomi disamping perbankan dan investasi langsung lainnya.¹⁴

UUPM menyebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pasar modal mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat. Lebih lanjut lagi, agar pasar modal dapat berkembang maka dibutuhkan landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.¹⁵ Dengan demikian jelas bahwa pengaturan dan penegakan hukum di pasar modal berupaya untuk mencapai kepastian hukum, disamping perannya dalam pembangunan nasional.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, walaupun pasar modal merupakan bidang yang *highly regulated*, akan tetapi memiliki potensi pelanggaran yang cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pasar modal senantiasa berkaitan dengan transaksi investasi dengan nilai ekonomis yang tinggi. Para pelaku di pasar modal memiliki kepentingan bisnis masing-masing yang kadangkala berbenturan dan merugikan pihak lainnya.

Hukum pasar modal mengatur beberapa pelanggaran yang terdapat di sektor pasar modal berdasarkan UUPM, yaitu:

1. Sanksi pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 102 UUPM;
2. Sanksi pelanggaran pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 UUPM; dan
3. Pelanggaran perdata sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 111 UUPM.

Pasal 111 UUPM mengatur bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas UUPM atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti kerugian, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.¹⁶ Ketentuan tersebut selaras dengan aturan mengenai perbuatan melanggar hukum di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Nindyo Pramono, *loc. cit.*

¹⁵ Bagian Menimbang huruf a, b dan c Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

¹⁶ Pihak adalah orang perserorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir.

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam kaitannya dengan kegiatan di pasar modal, siapapun pelaku pasar modal yang “merasa” dirugikan secara hukum dapat mengajukan gugatan perdata.

Selain perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 111 UUPM *Juncto*. 1365 KUHPperdata sebagai diuraikan tersebut, sengketa perdata juga dapat ditimbulkan akibat adanya tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian. Sengketa ini mensyaratkan adanya pelanggaran terhadap pasal-pasal perjanjian yang pernah dibuat oleh para pihak (baik secara lisan maupun tulisan).¹⁷ Penulisan ini menitikberatkan pada pelanggaran atau sengketa di pasar modal sebagaimana diklasifikasikan pada pelanggaran perdata sebagaimana disebut di dalam Pasal 111 UUPM *Juncto*. Pasal 1365 KUHPperdata dan wanprestasi sebagaimana diatur di dalam Buku III KUHPperdata.

Pelanggaran atau sengketa perdata di bidang pasar modal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Segi sumber sengketa, berdasarkan sumber sengketa maka sengketa perdata di pasar modal bersumber dari perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi atas perjanjian;
2. Segi pelaku, berdasarkan segi pelakunya, tiga pola pelanggaran yang lazim terjadi di pasar modal, yakni dilakukan yang dilakukan secara individual, secara berkelompok dan pola pelanggaran yang berupa menyuruh pihak lain (baik langsung maupun tidak langsung) untuk melakukan pelanggaran.¹⁸ Selain itu, dari sisi pelaku juga dapat dikategorikan dari kedudukannya, antara lain sebagai *self regulatory body*, investor, emiten dan lainnya;
3. Segi dasar hukum, berdasarkan dasar hukum yang mengatur yaitu berdasarkan hukum konvensional dan berdasarkan hukum syariah.

Kegiatan di pasar modal merupakan suatu sistem kesatuan investasi yang kompleks dengan sistem yang teratur dan mekasine yang tertata. Apabila mekanisme berjalan sebagaimana mestinya, penegakan hukum yang memberikan perlindungan dan kepastian hukum dapat diwujudkan. Adanya kepastian hukum ini ditunjukkan dengan adanya konsistensi dalam penerapan hukum, *in case* bidang hukum pasar modal.¹⁹ Fungsi dari kepastian hukum tiada lain untuk memberikan patokan berperilaku secara tertib, adil dan damai.²⁰ Penelitian juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dilakukan melalui beberapa aspek, yaitu mekanisme perdagangan yang akomodatif, pengelolaan risiko melalui dana jaminan, penerapan *cross collateralization*, pengawasan dan penegakan hukum

¹⁷ M. Irsan Nasarudin, *et. al.*, *o.p cit.*, hlm. 275.

¹⁸ Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal*, *o.p cit.*, hlm. 27.

¹⁹ Jusuf Anwar, *Kajian tentang Kepastian Hukum Kinerja Lembaga Pasar Modal di Indonesia dalam Upaya Menunjang Pembangunan Nasional*, *o.p cit.*, hlm. 50.

²⁰ Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban yang Adil: Problematika Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1999), hlm. 151.

serta penerapan *risk monitoring*.²¹

F. Hasil Pembahasan

1. Peranan Pengadilan Negeri dalam Penyelesaian Sengketa Pasar Modal dalam Praktik

Mekanisme penyelesaian sengketa yang dipilih oleh pihak yang bersengketa idealnya adalah mekanisme yang memberikan keuntungan yang maksimal serta kerugian paling sedikit bagi mereka. Para pihak harus dapat memperkirakan dengan baik strategi dalam menyelesaikan sengketa sehingga memberikan solusi yang terbaik dengan perhitungan yang matang. Secara umum, dikenal adanya penyelesaian sengketa secara litigasi (melalui pengadilan formal) dan non-litigasi (diluar pengadilan formal). Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda.

Menurut Efa Laela Fakriah, cara penyelesaian sengketa [bisnis] jika dilihat dari sudut pandang prosesnya dapat dilakukan melalui litigasi yang merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal, atau secara non litigasi yang merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Dari sudut pandang pembuat keputusan dapat dilakukan secara adjudikatif yaitu mekanisme penyelesaian yang ditandai dengan kewenangan pengambilan keputusan (pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa diantara para pihak), secara konsensual/kompromi, melalui quasi adjudikatif yaitu merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif.

Pendekatan hukum formal mengatur penyelesaian sengketa tunduk pada ketentuan hukum acara perdata sebagai hukum prosedur atau hukum formil. Selanjutnya, apabila penyelesaian sengketa menggunakan pendekatan hukum di luar pengadilan (non-formal), maka terdapat berbagai metode penyelesaian sengketa secara yang dikenal secara teori dan praktis.

Dalam gambaran penyelesaian sengketa secara umum pada berbagai literatur disebutkan dua pola penyelesaian sengketa yaitu *the binding adjudicative procedure* (penyelesaiannya dengan cara yang mengikat dan terstruktur) dan *the non-binding adjudicative procedure* (pola penyelesaiannya tidak mengikat). Kedua penyelesaian sengketa tersebut berbeda antara satu dengan lainnya, perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh institusi tersebut. *The binding adjudicative procedure* memiliki putusan yang mengikat para pihaknya, sedangkan dalam *the non-binding adjudicative procedure* memiliki putusan yang tidak mengikat para pihaknya, artinya dengan adanya putusan tersebut para pihak dapat menyetujui atau menolak isi putusan tersebut. Persamaan dari kedua pola penyelesaian sengketa tersebut sama-sama memberikan putusan atau pemecahan dalam suatu kasus.

Di dalam hukum acara perdata dikenal para pihak yang memiliki kaitan langsung dalam suatu perkara. Dalam hukum acara perdata inisiatif mengenai ada atau tidak adanya perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang

²¹ Lastuti Abubakar, *Kajian atas Derivatif sebagai Objek Transaksi Bisnis di Pasar Modal Suatu Upaya Pengembangan Pasar Modal dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, 2006, hlm vi.

merasa bahwa haknya atau hak mereka dilanggar yaitu disebut dengan penggugat atau para penggugat. Walaupun terdapat pihak yang secara nyata dirugikan oleh tindakan atau perbuatan orang lain yang melanggar hukum, maka perkara baru ada ketika pihak yang dirugikan tersebut mengajukan inisiatif untuk menuntut haknya. Selama tidak ada pihak yang menuntut atau berinisiatif untuk berperkara, maka tidak akan ada sengketa beserta penyelesaian sengketanya. Dengan demikian, adanya perkara perdata dimulai ketika adanya pengajuan gugatan melalui pengadilan tingkat pertama. Proses beracara di pengadilan negeri pada dasarnya terbagi dari 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan/persiapan, pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan.

Berdasarkan pengaturannya, UUPM mendefinisikan secara formal mengenai pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Pasar modal (*capital market*) sendiri merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan institusi lain (misalnya pemerintah, swasta dan lain-lain) serta sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, *right*, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti *option*, *futures*, dan lain-lain. Salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah dengan mengaktifkan dan mendorong kegiatan pasar modal di Indonesia agar semakin berkembang sebagai salah satu pilar indikator keberhasilan ekonomi di samping perbankan dan investasi langsung lainnya.

UUPM menyebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pasar modal mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana insvestasi bagi masyarakat. Lebih lanjut lagi, agar pasar modal dapat berkembang maka dibutuhkan landasan hukum yang kukuh untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan. Dengan demikian jelas bahwa pengaturan dan penegakan hukum di pasar modal berupaya untuk mencapai kepastian hukum, di samping perannya dalam pembangunan nasional.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, walaupun pasar modal merupakan bidang yang *highly regulated*, akan tetapi memiliki potensi pelanggaran yang cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan kegiatan pasar modal senantiasa berkaitan dengan transaksi investasi dengan nilai ekonomis yang tinggi. Para pelaku di pasar modal memiliki kepentingan bisnis masing-masing yang kadangkala berbenturan dan merugikan pihak lainnya.

Hukum pasar modal mengatur beberapa pelanggaran yang terdapat di sektor pasar modal berdasarkan UUPM, yaitu:

1. Sanksi pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 102 UUPM;
2. Sanksi pelanggaran pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 UUPM; dan
3. Pelanggaran perdata sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 111 UUPM.

Pasal 111 UUPM mengatur bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas UUPM atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti kerugian, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut. Ketentuan tersebut selaras dengan aturan mengenai perbuatan melanggar hukum di dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyebutkan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam kaitannya dengan kegiatan di pasar modal, siapapun pelaku pasar modal yang “merasa” dirugikan secara hukum dapat mengajukan gugatan perdata.

Selain perbuatan melanggar hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 111 UUPM *Juncto*. 1365 KUHPerdata sebagai diuraikan di atas, sengketa perdata juga dapat ditimbulkan akibat adanya tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian. Sengketa ini mensyaratkan adanya pelanggaran terhadap pasal-pasal perjanjian yang pernah dibuat oleh para pihak (baik secara lisan maupun tulisan).

Walaupun pasar modal merupakan area bisnis yang sangat diatur dengan lengkap, akan tetapi pada dasarnya pelanggaran hukum [perdata] berpotensi mudah terjadi. Hal tersebut disebabkan kompleksitas dari transaksi di pasar modal itu sendiri serta adanya kepentingan finansial untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan cara melanggar hukum. Walaupun demikian, dalam beberapa kasus hukum yang dinilai merugikan banyak investor, belum tercatat adanya gugatan ataupun penyelesaian dalam bentuk lainnya yang diajukan oleh para investor yang diduga mengalami kerugian. Sebagai contoh adalah dalam kegiatan penawaran umum perdana (IPO) salah satu Badan Usaha Milik Negara yaitu PT. Garuda Indonesia Tbk.

Pada Tahun 2011, PT. Garuda Indonesia Tbk., melakukan penawaran umum perdana (IPO) yang dinilai mengalami kegagalan. Faktor kegagalan tersebut disebabkan kemungkinan antara lain karena pemilihan waktu IPO yang kurang tepat, strategi penawaran dan pemilihan harga yang mengakibatkan harga saham PT. Garuda Indonesia Tbk., ditutup turun ke Rp 620 dari harga perdana Rp. 750 atau turun sekitar 17,33% tepat pada hari pertama pencatatan di Bursa Efek Indonesia. Kondisi tersebut jarang dialami oleh para perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana apalagi bagi suatu perusahaan Badan Usaha Milik Negara yang berskala besar. Hal tersebut tentu saja menimbulkan kerugian bagi para investor di pasar perdana (IPO). Meskipun tampak jelas kondisi tersebut merugikan para investor di pasar perdana, namun belum tercatat

adanya gugatan dari investor terhadap emiten (PT. Garuda Indonesia Tbk.) ataupun pihak-pihak terkait dalam rangkaian IPO tersebut.

Kasus lainnya adalah kerugian investor dalam penawaran umum perdana (IPO) PT. Katarina Utama Tbk. Dalam melakukan penawaran umum perdana tersebut, PT. Katarina Utama Tbk., melakukan penyalahgunaan dana hasil penawaran umum perdana Tahun 2009 serta manipulasi laporan keuangan perusahaan. Meskipun jelas kerugian yang dialami oleh para investor, akan tetapi belum tercatat sengketa atau gugatan diajukan oleh investor terhadap emiten.

Kasus lainnya di ranah pasar modal yang berpotensi membawa kerugian bagi investor antara lain adalah kasus transaksi PT. Bank Pikko Tbk., kasus transaksi saham PT. Bank Papan Sejahtera Tbk., kasus transaksi saham PT. Bank Bali Tbk., kasus transaksi saham PT. Semen Gresik Tbk., kasus transaksi saham PT. Perusahaan Gas Negara Tbk., kasus transaksi saham PT. Agis Tbk., kasus transaksi saham PT. Sugi Sama Persada Tbk., dan PT. Arona Binasejati Tbk., dan kasus transaksi saham PT. Indosat Tbk.

Pada umumnya kasus-kasus tersebut adalah dugaan tindakan perdagangan orang dalam yang telah menjalani pemeriksaan oleh otoritas pasar modal, akan tetapi pada akhirnya jarang memperoleh penyelesaian yang memuaskan. Faktor yang melatarbelakanginya antara lain sulitnya pembuktian dalam menyelidiki kasus-kasus tersebut. Apabila perdagangan orang dalam tersebut benar telah terjadi, tentu akan sangat merugikan para investor di pasar modal. Investor pasar modal yang dirugikan secara hukum memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan ganti kerugian, akan tetapi, investor tersebut tentu harus memiliki landasan yang kuat sebagai dasar gugatan. Apabila otoritas di pasar modal yang memiliki perangkat serta akses saja tidak berhasil membuktikan pelanggaran dimaksud, tentu saja investor akan lebih kesulitan pula untuk melakukan pembuktian. Kondisi inilah yang menjadi salah satu kesulitan dalam penyelesaian sengketa pasar modal.

Walaupun demikian, terdapat beberapa perkara juga yang berada di area kegiatan pasar modal yang diselesaikan melalui pengadilan, diantaranya perkara-perkara antara PT. Sumalindo Lestari Jaya Tbk., dan lainnya. dengan pemegang sahamnya yaitu Deddy Hartawan Jamin, dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3017/K/PDT/2011 tanggal 12 Septeber 2012 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 02/PDTG/2013/PN.Jkt.Sel tanggal 5 Desember 2013 yang telah dikuatkan pula dalam putusan pemeriksaan banding. Perkara-perkara tersebut secara umum merupakan sengketa antara pemegang saham dengan emiten yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik termasuk kepada investor. Keterbukaan informasi merupakan salah satu hal yang terpenting di pasar modal, mengingat berdasarkan informasi tersebutlah setiap keputusan investasi di pasar modal dilakukan oleh para investor.

Selain itu, belum lama ini terdapat pula perkara dalam ranah pasar modal yaitu Gugatan Perdata Nomor 618/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 21 November 2017 yang diajukan oleh Benny Tjokrosaputro terhadap beberapa pihak diantaranya Goldman Sachs International, Citibank N.A., dan PT. Ficomindo Buana Registrar, yang putusannya dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi

Jakarta pada tanggal 23 Juli 2018. Perkara ini berkaitan dengan gugatan yang diajukan Benny Tjokrosaputro kepada para tergugat terkait dengan transaksi repurchase (REPO) atas sejumlah saham PT. Hanson Internasional Tbk. berdasarkan perjanjian REPO antara Benny Tjokrosaputro dengan Platinum Value A.F L.P dan Newrick Holding Ltd.

Dalam putusan tingkat pertama pada perkara tersebut, Majelis Hakim pemeriksa perkara mengabulkan sebagian gugatan dari penggugat. Tergugat selanjutnya mengajukan banding, dan kemudian putusan banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Secara umum, perkara tersebut berkaitan erat dengan transaksi yang umumnya dilakukan di pasar modal yaitu transaksi REPO. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi *Repurchase Agreement* Bagi Lembaga Jasa Keuangan (Repo) (selanjutnya disebut sebagai "POJK 09/2015"), Transaksi *Repurchase Agreement* yang selanjutnya disebut Transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Secara umum Majelis Hakim berpendapat bahwa tergugat (sebagai pihak ketiga) bertanggung jawab atas suatu kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh penggugat dengan pihak lain. Terlihat terdapat kekeliruan dalam menafsirkan struktur dan pemahaman atas transaksi repo tersebut. Selain dua perkara diatas, terdapat beberapa perkara lainnya terkait dengan kegiatan lembaga jasa lembaga keuangan.

Dari dua perkara tersebut dapat dilihat bahwa, dalam penyelesaian sengketa perdata pasar modal melalui pengadilan negeri, gugatan yang diajukan pada dasarnya adalah gugatan dengan dasar perbuatan melanggar hukum. Pasal 111 UUPM *Juncto*. PAsal 1365 KUHPerdata memang memberikan hak kepada para pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melanggar hukum. Dari segi para pihak, kasus PT. Sumalindo Lestari Jaya digugat oleh pemegang sahamnya, sedangkan pada kasus Benny Tjokrosaputro, gugatan diajukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian REPO kepada pihak ketiga yang menerima pengalihan saham. Para pihak yang terlibat tampaknya belum mencangkup kepentingan dalam jumlah banyak dari sisi kuantitas, walaupun dari sisi kualitas kepemilikan saham adalah cukup besar. Dengan demikian, pada dasarnya terdapat beberapa gugatan perdata terkait pelanggaran hukum perdata di bidang pasar modal yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan negeri pada praktiknya. Terlepas tepat atau tidak pertimbangan hukumnya, pengadilan negeri telah memiliki peran dalam menyelesaikan sengketa perdata di bidang pasar modal walaupun sepanjang pengetahuan penulis berdasarkan penelusuran, jumlahnya masih minim.

2. Peranan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Negeri terhadap Penegakan Hukum Pasar Modal di Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Sebagai negara hukum terdapat berbagai konsekuensi yang menunjukkan ciri dari negara hukum, diantaranya adalah adanya lembaga peradilan yang independen. Berkaitan dengan Negara Hukum Pancasila, maka seluruh nilai-nilai yang terkandung dalam hukum perlu ditegakkan untuk mewujudkan cita dari hukum sendiri. Menurut

Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.²²

Faktor-faktor penegakan hukum itu sendiri terdiri atas beberapa faktor yaitu:²³

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam penegakan hukum, maka diperlukan juga suatu upaya penyelesaian suatu permasalahan atau sengketa hukum dalam hal seorang individu atau masyarakat merasa terganggu atau dirasa haknya tersebut terganggu. Upaya menyelesaikan masalah tersebut sehingga keadaan dapat dipulihkan sesuai hukum yang berlaku maka disebut pula dengan suatu penyelesaian sengketa sebagai salah satu upaya untuk menegakan hukum yang berlaku. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, maka tujuannya adalah menggapai apa yang menjadi tujuan dari hukum itu sendiri.

Dalam rangka penegakan hukum tersebut terdapat beberapa hal konkret yang perlu dilaksanakan diantaranya adalah melalui penyelesaian sengketa ketika terjadi suatu permasalahan hukum. Pendekatan hukum formal mengatur penyelesaian sengketa tunduk pada ketentuan hukum acara perdata sebagai hukum prosedur atau hukum formil. Selanjutnya, apabila penyelesaian sengketa menggunakan pendekatan hukum di luar pengadilan (non-formal), maka terdapat berbagai metode penyelesaian sengketa secara yang dikenal secara teori dan praktis, seperti arbitrase, negosiasi, mediasi dan konsiliasi.

Terkait dengan sengketa yang terjadi di ranah pasar modal, maka perlu dilakukan penyelesaian secara hukum dalam rangka penegakan hukum atau dalam rangka mengembalikan segala hal kepada yang seharusnya. Apabila permasalahan hukum terjadi maka terdapat pelanggaran-pelanggaran secara hukum. Dengan adanya pelanggaran tersebut, maka pihak yang dilanggar haknya memiliki hak untuk mengajukan tuntutan agar haknya tersebut dipulihkan kembali. Ketika pemulihan tersebut terjadi, maka hukum ditegakkan kembali dalam suasana konflik. Begitu pun halnya dalam perkara-perkara di ranah pasar modal, setiap pelanggaran hukum yang dilakukan, yang kemungkinan merugikan banyak pihak, maka perlu dibenahi dengan cara diselesaikan secara hukum, sehingga masing-masing pihak yang dirugikan mendapatkan pemulihan secara hukum. Dengan demikian, penegakan hukum telah

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Edisi 1, Cetakan 13, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 5.

²³ *Ibid.*, hlm. 8.

dilaksanakan dalam keadaan konflik dengan memulihkan keadaan konflik sehingga hukum materiil, khususnya hukum pasar modal dapat ditegakkan.

G. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Peranan pengadilan negeri dalam menyelesaikan sengketa di pasar modal masih belum maksimal mengingat hanya terdapat jumlah kecil sengketa pasar modal yang diselesaikan melalui pengadilan negeri..
- b. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri memiliki peran dalam upaya menegakan hukum dengan memulihkan konflik sehingga masing-masing pihak yang bersengketa memperoleh apa yang seharusnya berdasarkan hukum materiil di ranah pasar modal.

2. Saran

- a. Mengingat berdasarkan uraian terdapat beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan pihak-pihak di pasar modal yang merugikan pihak lainnya tapi tidak ada upaya untuk menuntut kembali haknya, maka perlu dipikirkan bagaimana mekanisme yang memberikan kemudahan untuk menuntut haknya.
- b. Perlu dikembangkan pola-pola gugatan yang diwakili oleh Otoritas Jasa Keuangan yang mewakili pihak yang dirugikan, gugatan kelompok dalam hal pihak yang dirugikan berjumlah banyak (misal masyarakat investor), serta penggunaan mekanisme gugatan sederhana dalam hal nilai gugatan materiil tidak lebih dari Rp. 200 juta.

H. Daftar Pustaka

1. Buku

- Anwar, Jusuf. *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*. Cetakan Ke-1. Bandung: Penerbit Alumni. 2005.
- _____. *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Bandung: PT Alumni. 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Ekonomi*. Cetakan Kedua. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. 2016.
- Fakriah, Efa Laela. *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Yang Efektif dan Efisien*. Dalam An-an Chandrawulan, *Et. al. Kompilasi Hukum Bisnis*. Bandung: Penerbit CV Keni bekerjasama dengan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. 2012.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Ketertiban yang Adil: Problematika Filsafat Hukum*. Jakarta: PT. Grasindo. 1999.
- Nasarudin, M. Irsan. *Et. Al. Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Edisi I. Cetakan 7. Jakarta: Penerbit Kencana. 2004.
- Nugroho, Susanti Adi. *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*. Edisi Pertama. Cetakan Ke-1. Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group. 2015.
- Pramono, Nindyo. *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Yogyakarta: Penerbit Andi. 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Edisi 1. Cetakan 13. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2014.

Sutantio, Retnowulan., dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Cetakan VIII. Bandung: CV Mandar Maju. 1997.

2. Artikel Jurnal

Amin, Muhammad., Pamungkas Satya Putra. “Dinamika Penerapan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Berau Dalam Pengelolaan Pertambangan Berdasarkan Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.

Putra, Pamungkas Satya., Ella Nurlailasari. “Analisis Terhadap Standar Kualitas Air Minum Dihubungkan Dengan Konsep Hak Asasi Manusia dan Hukum Air Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 2 Nomor 1. 2017.

Putra, Pamungkas Satya. “Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Dugaan Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum*. Volume 1 Nomor 1. 2016.

_____. “Accountability of Construction Services Contract by Village Government In Karawang District”. *Yustisia*. Volume 3 Nomor 3. 2014.

Wang, Wenge. “The mechanisms of institutional activism: qualified foreign institutional investors in China”. Volume 14. Nomor 1. Januari 2019.

3. Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Abubakar, Lastuti. *Kajian atas Derivatif sebagai Objek Transaksi Bisnis di Pasar Modal Suatu Upaya Pengembangan Pasar Modal dalam Menunjang Pembangunan Ekonomi*. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran. 2006.

4. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. UUD Tahun 1945. Naskah Asli.

_____. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

_____. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

_____. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

_____. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

5. Internet

Bangun, Astri Kharina. “Kasus Pelanggaran Pasar Modal”, <http://investasi.kontan.co.id/news/bapenam-periksa-165-kasus-pelanggaran-pasar-modal>. Diakses Pada Tanggal 18 Juni 2018.

6. Putusan Pengadilan

Penetapan Pengadilan Negeri Batang Nomor 19/Pdt.P/PN.Btg tanggal 22 Desember 2009.